

Salim Gugat BPK dan Polda

SEMARANG - Bupati Rembang nonaktif, Muhammad Salim terpidana kasus korupsi APBD Rembang tahun 2006 dalam pos Dana Tak Tersangka (DTT) menggugat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait hasil auditnya. Salim yang divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Semarang dengan hukuman selama 2 tahun penjara dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Tipikor Jateng, menilai audit BPK salah. Selain BPK, Salim juga menggugat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng yang memperkarakan kasusnya berdasarkan audit BPK.

Kuasa hukum Salim, Ahmad Hadi Prayitno menyatakan, gugatan diajukan perihal perhitungan kerugian negara atas penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Rembang tahun anggaran 2006/2007 sebesar Rp 35 miliar untuk penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ). "Atas perhitungannya tertanggal 6 Februari 2013 disimpulkan kerugian negara sebesar Rp 4,1 miliar," kata Prayit kepada wartawan, kemarin.

Diketahui kasus korupsi yang menyeret Salim dilaporkan Mei 2010. Atas laporan itu penyidik memproses dan mengajukan permohonan perhitungan kerugian negara yang timbul atas kasus itu ke BPK. Sesuai dengan tujuannya, audit BPK dilakukan dengan tujuan tertentu. Dalam keterangannya pada sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, saksi Randy Rizki, salah satu auditor BPK mengakui, audit dilakukan berdasarkan data penyidik Polda Jateng tanpa mengecek langsung ke lapangan. Saksi juga tidak mengklarifikasi dan mengkomunikasikan ke penggugat dan manajemen PT RBSJ.

Atas perkara yang menjeratnya, penggugat menilai telah dirugikan secara material sebesar Rp 484 juta yang dihitung dari hilangnya pendapatannya sebagai bupati. Serta kerugian immateriil atas kasus yang menjeratnya sebesar Rp 500 juta. Total Salim menggugat ganti rugi sebesar Rp 984 juta. Atas gugatannya, Salim meminta dikabulkan. Menyatakan para tergugat melawan hukum.

Menyatakan laporan hasil kerugian negara yang dieluarkan BPK cacat hukum. Menyatakan batal demi hukum segala akibat laporan tersebut. Perlu diketahui, selain menggugat BPK dan Polda Jateng. Salim juga mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) lewat Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang PK diajukan ke Mahkamah Agung (MA). Perkaranya masih diproses di Pengadilan Tipikor Semarang. ■ *rdi—sn*